

228 aset akan diserahkan pemkab Bengkayang ke Singkawang



Pontianak (Antaraneews Kalbar) - Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, Sigit Bintoro mengatakan secara keseluruhan ada sebanyak 228 aset, terdiri dari tanah dan bangunan yang akan diserahkan Pemkab Bengkayang ke Singkawang.

"Belum selesainya permasalahan aset antara Singkawang dan Bengkayang tak hanya berdampak pada LHP keuangan daerah Kota Singkawang saja, tapi juga secara dokumen Singkawang tidak punya bukti yang kuat atas kepemilikan aset tersebut," katanya di Singkawang, Selasa.

Karena, katanya, belum diserahkannya dokumen itu maka belum mengetahui secara legalitas jika aset itu merupakan milik Singkawang.

Menurutnya, penyerahan aset yang belum dilakukan adalah penyerahan secara dokumen. Karena penyerahan dokumen ini harus dilengkapi oleh para pejabat yang akan bertandatangan.

"Selama ini, kesiapan para pejabat yang bertanda tangan selalu tak sinkron. Pejabat Singkawang siap, tapi pejabat Bengkayang tidak siap. Begitu juga sebaliknya, sehingga penyerahan aset secara dokumen belum bisa dilakukan sampai hari ini," ujarnya.

Secara terpisah, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan dirinya optimistis bisa meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan daerah Kota Singkawang.

"Tepat enam bulan saya dilantik, tentunya apa yang menjadi target (salah satunya WTP) harus menjadi prioritas," katanya.

Sehingga, setiap dinas sudah dirinya tegaskan untuk bekerja dengan maksimal agar bisa meraih predikat tersebut.

"Artinya, apa yang sudah menjadi temuan BPK itu harus bisa ditindaklanjuti dengan baik," ujarnya.

Sumber :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/362895/228-aset-akan-diserahkan-pemkab-bengkayang-ke-singkawang>
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/05/29/228-aset-milik-pemkab-bengkayang-akan-diserahkan-ke-pemkot-singkawang>

Catatan Berita :

Berdasarkan pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Dalam pasal 400 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Brang Milik Daerah dinyatakan bahwa hibah dapat berupa :

- a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; dan
- c. Selain tanah dan/atau bangunan.

Dalam pasal 402 Permendagri No. 19 Tahun 2014, Terkait dengan tata cara hibah barang milik daerah pada pengelola barang, melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Pelaksana hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang didasarkan pada inisiatif Bupati/Walikota diawali dengan pembentukan tim oleh Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan meliputi :
 - a. Penelitian data administratif; dan
 - b. Penelitian fisik
3. Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti :
 - a. Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. Tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, nama register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 - c. Tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. Data calon penerima hibah.
4. Dalam melakukan penelitian terhadap calon penerima hibah, tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah
5. Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif.
6. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian.
7. Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.
8. Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian hibah dapat dilaksanakan, Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.